

**PERLINDUNGAN CAGAR BUDAYA DALAM NEGARA KONFLIK
BERSENJATA DILIHAT DARI PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER
INTERNASIONAL**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Universitas Pendidikan Ganesha

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan
Program Sarjana Ilmu Hukum**

OLEH

NI KADEK LIA WINDAYANI PUTRI

NIM. 1714101108

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN

FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

SINGARAJA

2022

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM**



Pembimbing I,

Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M.
NIP. 198412272009121007

Pembimbing II,

Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H.
NIP. 198307162008122003

Skripsi oleh Ni Kadek Lia Windayani Putri
Telah dipertahankan di depan dewan penguji
Pada tanggal 17 Desember 2021


Dewan Penguji


Dr. Dehya Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M.
NIP. 198412272009121007

(Ketua)


Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H.
NIP. 198307162008122003

(Anggota)


Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd.
NIP. 196702211993031002

(Anggota)



Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha
Guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum

Pada :

Hari : Jumat
Tanggal : 17 Desember 2021

Mengetahui

Ketua Ujian,



Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.
NIP. 19168007202006041001



Sekretaris Ujian,



Ni Putu Rai Yuliantini, S.H.,M.H
NIP. 198307162008122003

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha



Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed.
NIP. 196303101988031003

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Ni Kadek Lia Windayani Putri
Tempat dan Tanggal Lahir : Singaraja, 3 Mei 1998
NIM : 1714101108
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya nyatakan bahwa karya tulis saya yang berjudul **“Perlindungan Cagar Budaya Dalam Negara Konflik Bersenjata Dilihat Dari Perspektif Hukum Humaniter Internasional”**. beserta seluruh isinya adalah benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai, kecuali yang secara tertulis terdapat dalam karya tulis ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari apa yang saya nyatakan tidak sebenarnya maka saya bersedia menanggung sanksi berdasarkan aturan hukum yang berlaku.

Singaraja, 09 Februari 2022

Yang Membuat Pernyataan



Ni Kadek Lia Windayani Putri
NIM 17114101108

PRAKATA

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Karena atas Berkat serta Rahmat Karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Perlindungan Cagar Budaya Dalam Negara Konflik Bersenjata Dilihat Dari Perspektif Hukum Humaniter Internasional”**.

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan baik secara moral maupun material dari berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan kali ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Nyoman Jampel, M.Pd, selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta staffnya yang telah memberikan motivasi dan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini sesuai dengan rencana penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha atas fasilitas yang diberikan sehingga penulis bisa menyelesaikan studi sesuai dengan rencana penulis.
3. Bapak Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M., selaku Ketua jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Ganesha sekaligus Pembimbing Akademik dan Pembimbing I penulis yang telah memberikan motivasi, semangat dan bimbingan yang penuh

kesabaran kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan rencana.

4. Ibu Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H., selaku Koor Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha sekaligus Pembimbing II penulis yang ikut memberikan motivasi dan bimbingan yang tidak henti-hentinya kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan rencana.
5. Bapak Made Sugi Hartono, S.H., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan atas motivasi yang membangun sehingga skripsi ini lebih baik.
6. Seluruh staff Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha atas motivasi dan dukungannya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Kedua Orang Tua tercinta penulis yakni Nyoman Pasek Sudarsa S.Pd dan Komang Widiani yang selalu memberikan semangat, doa, serta cinta kasih kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu yang khusus penulis persembahkan kepada orang tua tercinta.
8. Kakak penulis yaitu I Gede Rio Indra Pradika Putra dan Luh Mega Puspita Pertami yang turut memberikan semangat dan dukungan penuh dalam penyusunan skripsi ini.

9. Seluruh Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum yang ikut memberikan dukungan kepada penulis.
10. Keluarga Kelas D angkatan 2017 *Cours de Droit* dan Keluarga Konsentrasi Hukum Internasional yang selalu memberikan suport kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.
11. Orang Terdekat Khalifah Alif Budiono yang ikut memberikan semangat serta dukungan kepada penulis dalam menyusun skripsi.
12. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya penulis menyadari segala kekurangan yang ada pada skripsi ini karena semua ini disebabkan kekurangan dan keterbatasan penulis. Oleh karenanya segala kritik dan saran yang membangun sangat diperlukan demi sempurnanya penulisan skripsi ini.

Singaraja, 8 Desember 2021

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA	i
ABSTRAK	iv
ABSTRACTS	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	7
1.3 Pembatasan Masalah	8
1.4 Rumusan Masalah	8
1.5 Tujuan Penelitian.....	8
1.6 Manfaat Penelitian.....	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
2.1 Tinjauan Umum Tentang Hukum Humaniter Internasional.....	11
2.1.1 Pengertian Hukum Humaniter Internasional.....	11
2.1.2 Asas-Asas Hukum Humaniter Internasional	14
2.1.3 Prinsip – Prinsip Hukum Humaniter	14
2.1.4 Sumber-Sumber Hukum Humaniter Internasional	17

2.1.5	Lingkup Penerapan Hukum Humaniter Internasional.....	23
2.2	Sengketa Bersenjata Internasional.....	25
2.3	Tinjauan Umum Tentang Cagar Budaya.....	27
2.3.1	Pengertian Cagar Budaya.....	27
2.3.2	Ruang Lingkup Cagar Budaya Menurut Hukum Internasional	29
2.4	Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab Negara.....	31
2.4.1	Pengertian Tanggung Jawab Negara.....	31
2.4.2	Faktor-Faktor Dasar Tanggung Jawab Negara	33
2.5	Tinjauan Mengenai Perlindungan Hukum.....	33
2.5.1	Pengertian dan Bentuk Perlindungan Hukum.....	33
2.5.2	Prinsip Perlindungan Hukum.....	34
BAB III METODE PENELITIAN		36
3.1	Jenis Penelitian.....	36
3.2	Jenis Pendekatan.....	36
3.3	Sumber Bahan Hukum	37
3.4	Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	39
3.5	Teknik Analisis Bahan Hukum	39

BAB IV PEMBAHASAN.....	41
4.1 Pengaturan Hukum Tentang Cagar Budaya	41
4.2 Perlindungan Hukum Terhadap Cagar Budaya yang Berada dalam Negara Konflik Bersenjata Dalam Hukum Humaniter Internasional.....	53
4.3 Pertanggungjawaban Negara Terhadap Perusakan Cagar Budaya Dalam Konflik Bersenjata.....	66
BAB V PENUTUP.....	80
5.1 Kesimpulan.....	80
5.2 Saran.....	80
DAFTAR RUJUKAN	82
RIWAYAT HIDUP.....	86

